KESAKSIAN DALAM TALAK MENURUT ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZĀ'IRĪ

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LUTFIA MAWADDAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
Nim: 111309748

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1439 H

KESAKSIAN DALAM TALAK
MENURUT ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZĀ' IRĪ

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

LUTFIA MAWADDAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Keluarga
Nim: 111309748

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Soraya Devy, M.Ag	Dr. Irwansyah M. Ag
NIP: 196701291994032003	NIP:197611132014111001

KESAKSIAN DALAM TALAK
MENURUT ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZĀ' IRĪ

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 1 Februari 2018

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dra. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,

Dr. Irwansyah M. Ag
NIP:197611132014111001

Penguji I,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Penguji II,

Dr. Faisal S., TH., MA
NIP: 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Muhibbuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309211997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Luthfia Mawaddah
NIM	: 111309748
Prodi	: HK
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang Menyatakan

MATERAI TEMPEL
ED6ADAFF394649646
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Luthfia Mawaddah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Lutfia Mawaddah /111309748
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir Al-Jazā'irī
Tanggal Munaqasyah : 1 Februari 2018
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dra. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah M. Ag

Kata Kunci : *Kesaksian, Talak*

Talak merupakan salah satu cara pemutuhan hubungan suami yang dilegalkan dalam Islam. Talak dapat dilakukan ketika terjadi keretakan hubungan pernikahan dan tidak mungkin untuk dirajut kembali. Dalam pelaksanaannya, ulama masih berbeda pendapat khususnya keberadaan saksi dalam talak. Penelitian ini secara khusus membahas pemikiran Abū Bakar Jabir Al-Jazā'irī tentang kesaksian talak. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat, dalil dan metode *istinbath* hukum Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī tentang kesaksian dalam talak. Cara kerja penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data penelitian dikumpulkan dari berbagai rujukan kepustakaan. Berdasarkan hasil penilitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazairī, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazairī tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Dilihat dari syarat talak, maka kedudukan hukum saksi yaitu harus, sehingga saksi di sini masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Dilihat dari dalilnya, maka kesaksian talak disunnahkan dalam Islam, sehingga saksi di sini juga masuk sebagai syarat *syar'i*. Dalil yang digunakan al-Jazā'irī dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazā'irī memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan. Adapun Metode *istinbāṭ* yang digunakan al-Jazā'irī dalam menelaah surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2 yaitu metode *bayanī*. Al-Jazā'irī memandang dua ayat tersebut mengandung makna umum (*'ām*) masalah kesaksian, sehingga talak juga diharuskan adanya saksi. Sebagai saran, dewasa ini talak bisa saja terjadi tanpa ada saksi yang melihatnya, dan tanpa diajukan di pengadilan Agama. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karena pengadilan sendiri menjadi bukti dan saksi dalam perceraian tersebut. Hendaknya, pendapat al-Jazā'irī dalam masalah kesaksian dalam talak perlu dipertimbangkan. Karena, tujuan utama kesaksian itu menurut al-Jazā'irī untuk kemasalhatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"*KESAKSIAN DALAM TALAK MENURUT ABU BAKAR JABIR AL-JAZAIRI*".** Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Soraya Devy, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah M. Ag, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Kemudian, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 1 Januari 2018
Penulis

LUTFIA MAWADDAH

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
◌ِ ي	*Kasrah* dan ya	ī
◌ُ و	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

   Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

   Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Penjelasan Istilah 5
1.5. Kajian Pustaka 6
1.6. Metode Penelitian 10
1.7. Sistematika pembahasan 12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM TALAK ... **16**
2.1. Saksi 16
2.1.1. Pengertian Saksi 16
2.1.2. Dasar Hukum Saksi 18
2.1.3. Rukun dan Syarat Saksi 23
2.2. Talak 24
2.2.1. Pengertian Talak 24
2.2.2. Rukun dan Syarat Talak 26
2.2.3. Dasar Hukum dan Hikmah Pensyariatan Talak 27
2.3. Pandangan Ulama Tentang Kesaksian Dalam Talak 33

BAB III : KESAKSIAN DALAM TALAK MENURUT ABU BAKAR JABIR AL-JAZAIRI **41**
3.1. Profil Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 41
3.2. Tinjauan Umum tentang Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 46
3.3. Pendapat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Tentang Kesaksian Dalam Talak 48
3.4. Alasan Dan Dalil Hukum Yang Digunakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Dalam Pendapatnya Tentang Kesaksian Dalam Talak 53

BAB IV : PENUTUP **59**
4.1. Kesimpulan 59
4.2. Saran 60

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 61
DAFTAR LAMPIRAN 63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Talak merupakan suatu hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada para laki-laki atau suami, dan talak menjadi hak prerogatif (hak istimewa) bagi seorang laki. Meskipun ketentuan hukum talak secara umum telah dimuat dalam nas, baik Alquran maupun hadis, namun pada hal-hal tertentu, misalnya kaharusan mendatangkan saksi dalam proses penjatuhan talak yang sifatnya praktis justru masih memerlukan kajian mendalam yang oleh ulama-ulama fikih membuat ketentuan berdasarkan dalil-dalil umum yang dikandung dalam kedua nas tersebut.

Pensyari'atan talak dalam Islam tidak lain hanya untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam keluarga. Artinya, jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri, dan pada waktu itu hubungan mereka akan dipandang sia-sia jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka Allah membolehkan bagi seorang suami untuk menggunakan haknya, yaitu melakukan talak terhadap isteri.[1] Amiur Nuruddin menyatakan bahwa perceraian atau talak merupakan suatu yang wajar, karena pada asalnya pernikahan adalah kontrak, maka kontrak bisa saja terputus dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam.[2]

---

[1]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam; Nikah, Talak, Zihar, Li'an, mang-Ila' Isteri, Masa Iddah*, (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 67.

[2]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Meskipun talak tersebut dibolehkan, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil *syar'i*. Pada bagian-bagian tertentu pelaksanaan talak, memang masih ditemui banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang justru saling bertentangan satu sama lain. Salah satu yang paling urgen adalah masalah kesaksian dalam talak. Dalam hal ini, jumhur ulama baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam talak. Sebagai salah satu hak, maka ia berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa menghadirkan.[3] Artinya, sah tidaknya talak itu tanpa tergantung kepada ada atau tidaknya saksi. Wahbah Zuhalli juga menyatakan bahwa jumhur ulama, termasuk empat ulama mazhab tidak mensyaratkan saksi dalam talak.[4]

Namun demikian, terdapat beberapa ulama lainnya yang menysratkan harus adanya saksi dalam talak. Salah satu pendapat yang penulis akan teliti adalah pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī (selanjutnya ditulis al-Jazā'irī). Ia lahir pada tahun 1921 M di Lira, Aljazair. Beliau adalah salah satu ulama terkenal dari Mazhab Maliki dan keilmuannya sangat baik, mulai dari bidang fikih, tafsir dan lainnya.[5] Beliau mempunyai banyak karya tulis yang sangat terkenal, dua di antara kitabnya tersebut adalah *Minhāj al-Muslim* dan kitab *Niżā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*. Dalam dua kitab tersebut telah dimuat tentang ketentuan-ketentuan fikih, salah satunya yaitu ketentuan menganai masalah kesaksian dalam talak.

---

[3]Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jamī' fi Fiqh al-Nisa'*, ed. In, *Fiqih Wanita,* (terjemahan: M. Abdul Goffar E. M), (Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hal. 447

[4]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 80.

[5]Profil al-Jazā'irī secara singkat telah dimuat dimuat dalam kitabnya (terjemahan) *Minhaj al-Muslim*.

Terkait dengan permasalahan tersebut, al-Jazā'irī berpendapat bahwa talak yang disyari'atkan dalam Islam yaitu harus dilakukan ketika isteri harus dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli.[6] Hal ini agaknya telah disepakati oleh ulama. Namun, al-Jazā'irī menambahkan keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Di mana, keharusan adanya saksi tersebut sama dengan keharusan mendatangkan saksi dalam akad nikah, yaitu dua orang saksi. Namun, kesaksian dalam talak bukan bagian dari rukun nikah. Ia juga menyatakan bahwa di samping dalam talak harus ada saksi, juga di dalam rujuk harus didatangkan saksi.[7] Dapat juga dipahami bahwa menurut al-Jazā'irī pihak-pihak yang menjadi saksi dalam talak disyaratkan dari kalangan yang adil, hal ini nampaknya sama seperti persyaratan saksi dalam akad nikah.[8]

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa al-Jazā'irī nampaknya menekankan tentang keharusan adanya saksi dalam pelaksanaan talak. Jika pandangan ini dihadapkan pada pandangan jumhur ulama di atas, maka akan terlihat bertentangan. Karena menurut Jumhur ulama saksi tidak perlu dalam talak. Jika dilihat lebih jauh, bahwa sebagian kecil ulama salaf memang memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dan 'Atha, yang kemudian banyak diterima ulama-ulama zaman modern ini, seperti Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Abu Zahrah, Syekh Albani, dan

---

[6]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terjemahan: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 829.

[7]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān,* ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terjemahan: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 368.

[8]*Ibid.*

Jadulhaq Ali Jadulhaq (Syekh al-Azhar) demi untuk menjaga keutuhan keluarga.[9] Meskipun terdapat beberapa pendapat yang juga sama seperti pendapat ulama tersebut, tetapi al-Jaziri hanya menekankan keharusan mendatangkan saksi seperti halnya dalam talak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menarik kiranya untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi tentang pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī mengenai permasalahan kesaksian dalam talak. Ketertarikan penulis mengkaji masalah ini menimbang tiga hal. Pertama bahwa dari sisi ketokohan, al-Jazā'irī adalah seorang ulama yang *competable* dan pemikirannya relevan untuk dikaji, disamping beliau adalah seorang ulama yang mempunyai banyak karya tulis, yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Kedua adanya dualisme hukum, dimana kesaksian dalam talak sebagaimana pendapat al-Jazā'irī nampaknya bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang notabene pendapat jumhur tersebut banyak diikuti oleh mayoritas umat mulim. Ketiga yaitu menarik untuk mengkaji alasan-alasan argumentatif hukum yang digunakan oleh al-Jazā'irī, berikut dengan dalil hukum yang dijadikan dalil penguat pandangannya.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin menkaji masalah ini dengan judul: "***Kesaksian dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī***".

---

[9]Aziz Maulana, *Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih: Sebuah Kajian Komparatif*, dimuat dalam laman: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/921, diakses pada tanggal 9 Februari 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimana pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī tentang kesaksian dalam talak?
2. Apa dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī dalam pendapatnya tentang kesaksian dalam talak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī tentang kesaksian dalam talak.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī dalam pendapatnya tentang kesaksian dalam talak.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1.4.1. Kesaksian

Saksi *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian, untuk memberikan

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.[10] Adapun kesaksian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi saksi dalam pristiwa talak.

1.4.2. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu terambil dari akar kata *iṭlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[11] Sedangkan menurut istilah talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[12] Jadi, yang dimaksud talak dalam penelitian ini adalah perceraian yang dijatuhkan suami terhadap isteri.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini setelah melihat dari beberapa karya ilmiah, tulisan yang mendetail yang membahas tentang *Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī* belum dijumpain. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengn talak, yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Antoni, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2012, dengan judul: *"Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis*

---

[10]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 305.

[11]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

[12]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah,* (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak". Adapun hasil penelitiannya adalah kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Risda Wati, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Studi Perbandingan Mazhab, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2012, dengan judul: *"Talak Tiga Sekaligus Dalam Satu Majelis (Menurut pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah)"*. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan metode yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan kedudukan hukum talak tiga sekaligus dalam satu majelis. Adapun metode istinbat kedua ulama ini yaitu: Ibnu Qudamah memahami permasalahan ini dengan melihat pada ketentuan maka umum dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 230 yang secara zahir ayat menunjukkan pada jatuhnya talak tiga sekaligus, meskipun statusnya diharamkan. Menurut Ibnu Qudamah, keumuman ayat (lafal *'ām*) tersebut tidak dikhususkan oleh dalil lain, sehingga pemaknaanya juga berlaku umum, baik talak tiga tersebut dilakukan secara sekaligus atau tidak. Kemudian, adanya dukungan dalil hadits yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah memberlakukan hukum talak tiga sekaligus jatuh talak tiga kali, serta hadits dari Mahmud bin Labib terkait dengan marahnya Rasulullah menujukkan pada jatuhnya talak tiga sekaligus meskipun diharamkan.

1.5.3. Kemudian dalam skripsi Muhammad Yahya, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2011, dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Talak Bagi Wanita Haid, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah).*" Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid adalah talak yang tidak sesuai dengan hukum *syara'* meskipun talak tersebut adalah hak suami yang tidak memerlukan kesaksian. Allah dan Rasul tidak pernah mensyariatkan talak dalam kondisi isteri sedang haid. Jika telak tersebut tetap dilakukan, maka suami dipandang berdosa. Alasannya

karena talak yang demikian tidak diizinkan serta diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa status atau kedudukan hukum talak terhadap wanita haid tidak berlaku atau tidak sah (tidak jatuh), sehingga isteri yang dicerai tidak perlu beriddah dengan talak itu. Salah satu alasan tidak jatuhnya talak dalam kondisi ini karena talak tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak ada landasan hukum yang pasti menyatakan talak itu jatuh.

1.5.4. Kemudian dalam tesis Qurrotal A'yuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul "*Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (*field research*), dan dianalisa melalui metode deskriptif-analisis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama berpandangan status Talak di Luar Pengadilan masih memegang pendapat ulama klasik, yaitu tetap jatuh talak. Adapun pandangan Muhamadiyah dalam memahami talak di luar pengadilan dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan kemaslahatan sosial, yaitu talak tidak dianggap jatuh.

1.5.5. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mila Jamila, mahasiswi Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015 dengan judul: "*Kedudukan Saksi dalam Rujuk Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Hasil penelitiannya adalah terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah saksi. Imam Syafi'i

berpendapat bahwa mendatangkan saksi adalah wajib, sedangkan Imam Malik mengatakan sunnah bahkan tidak harus mendatangkan saksi dalam rujuk. Mendatangkan saksi di dalam rujuk adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin rujuk berdasarkan ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i mewajibkan untuk mendatangkan saksi.

1.5.6. Skripsi yang ditulis oleh Aminudin, mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmun Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011 dengan judul: "*Kedudukan Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i*". Hasil penelitiannya adalah metode ijtihad yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menentukan kedudukan saksi dalam talak dan rujuk adalah berdasarkan teks ayat al-Qur'an yang secara tegas mesti menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk kepada isteri. Selanjutnya adapun yang menjadi saksi dalam proses menjatuhkan talak dan rujuk adalah yang terdiri dari minimal dua orang saksi laki-laki dan bukan wanita. Dan adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang adil, merdeka, baligh, dan memahami kesaksian yang ia berikan demi untuk kesempurnaan talak dan rujuk itu sendiri. Adapun hukum menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak (cerai) dan rujuk kepada isteri menurut Imam al-Syafi'i adalah wajib ikhtiar (pilihan) yakni bukan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa apabila ditinggalkan disebabkan Imam al-Syafi'i tidak menemukan pendapat dari kalangan ahli

ilmu yang mengharamkan bila tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk tersebut. Pendapat Imam al-Syafi'i yang mewajibkan walaupun tidak berdosa tidak menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak dan rujuk, pendapat Imam al-Syafi'i beserta argumennya dapat diterima karena sesuai dengan nalar Qur'ani.

1.5.7. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Maulana, mahasiswa Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010 dengan judul: "*Urgensi Saksi dalam Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih: Sebuah Kajian Komparatif*". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian tidak pada hasil penelitian lapangan. Dikarenakan yang dikaji dalam penelitian ini hanya dokumen-dokumen saja. 1. Aturan yang terdapat dalam KHI mengenai saksi dalam talak dan rujuk sangat bersesuaian dengan salah satu tujuan adanya hukum Islam, yaitu mashlahah dan manfaat. Selain itu KHI pun mampu menjadikan Pengadilan Agama sebagai tempat untuk penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah demi untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama tanpa kesewenang-wenangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam KHI menghendaki atau boleh dikatakan bahwa saksi merupakan syarat syah dalam talak dan rujuk. 2. Secara umum dikalangan ulama madzhab fiqih sepertinya terdapa dua kubu besar yang saling bertolak belakng mengenai hukum saksi dalam talak dan rujuk. Yang pertama ialah ulama Sunni, mereka sepakat mengatakan bahwa talak bisa jatuh tanpa

adanya saksi, walaupun dalam masalah rujuk mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak perlu saksi dan ada yang mengatakan perlu adanya saksi sebagai kiasan dari rukun nikah. Yang kedua ulama Syi'ah, mereka sepakat mewajibkan adanya dua orang saksi yang adil baik dalam talak ataupun rujuk, bahkan mereka berpendapat seandainya pun smua syarat talak sudah terpenuhi semua tapi tidak ada dua orang saksi yang adil, maka talak tetap tidak syah. 3. KHI lebih cocok dipergunakan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu rujukkan hukum dalam memutuskan perkara.

Dari beberapa penelitian seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dapat disimpulkan belum ada yang membahas atau mengkaji masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai *Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī*. Penelitian pertama difokuskan pada talak di luar pengadilan. Penelitian kedua difokuskan pada talak tiga sekaligus. Penelitian ketiga difokuskan pada hukum talak bagi wanita haid. Penelitian keempat difokuskan pada kedudukan talak di luar pengadilan. Penelitian kelima fokusnya pada kedudukan saksi dalam rujuk. Sementara pada penelitian keenam dan ketujuh fokusnyasama seperti masalah penelitian ini, yaitu tentang saksi dalam talak, namun kajiannya pada pemikiran Imam Al-Syafi'i dan komparasi antara KHI dengan Fiqih. Jadi, secara keseluruhan ketujuh penelitian tersebut berbeda dengan fokus kajian dalam skripsi ini. Kemudian, tidak ditemukan juga dalam skripsi lain yang membahas pemikiran Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Kajian kepustakaan yang dimaksudkan adalah melihat pendapat dan pemikiran tokoh, yang telah penulis tentukan sebelumnya.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer untuk kajian lapangan dan data sekunder untuk kajian kepustakaan.[13] Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Penulis menggunakan tiga bahan hukum terkait data sekunder ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), yaitu bahan hukum tentang Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, dalam kitab *Minhāj al-Muslim* dan kitab *Niżā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah

[13]*Ibid.,* hlm. 23.

Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Waadillatuhu, Fiqh Imam Syafi'i,* karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data dan Teknik Penulisan

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan tentang Kesaksian Dalam Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī serta beberapa literatur-literatur fiqh, khususnya dalam kedua kitabnya yaitu *Minhāj al-Muslim* dan kitab *Niżā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān*. Bahan-bahan kepustakaan ini kemudian dikaji dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *analisis-normatif* yaitu menggambarkan masalah, kemudian menganalisis tentang posisi pendapat tersebut dalam ranah hukum Islam.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitiandan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum tentang saksi dalam talak, pengertian saksi dalam talak, dasar hukum saksi, dan rukun dan syarat saksi, serta pandangan ulama tentang kesaksian dalam talak.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan kesaksian dalam talak menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, profil Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, konsep umum tentang telak menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī tentang kesaksian dalam talak, dan alasan dan dalil hukum yang digunakan Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī dalam pendapatnya tentang kesaksian dalam talak, serta Analisis Terhadap kesaksian dalam talak menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM TALAK

2.1. Saksi

2.1.1. Pengertian Saksi

Secara bahasa, saksi memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Dalam makna lainnya, saksi yaitu orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui, dan bisa juga berarti orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.[1] Berdasarkan pengertian tersebut, saksi dapat diartikan orang yang dapat memberi keterangan atas suatu persitiwa, baik peristiwa pidana maupun perdata dan lainnya, di mana peristiwa tersebut didengar, dilihat, atau pun dialami sendiri oleh saksi.

Dalam Bahasa Arab, saksi diistilahkan dengan kata *syahada*, berikut dengan turunannya. Artinya yaitu melihat dengan mata kepala, karena lafal

[1]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 583.

syahada ini dimaksudkan hanya terkait apa yang disaksikan dan dilihat.[2] Para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, mengartikan saksi sebagai pernyataan atau pemberitaan yang pasti, atau ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.[3] Untuk itu, kesaksian yang tidak dilihat, dialami dan didengar langsung tidak disebut sebagai saksi.

Secara istilah *syara'*, kesaksian atau *syahādah* telah dirumuskan oleh ulama, di antaranya seperti disebutkan oleh Sayyid Sabiq, saksi adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian. Dalam makna lain, bisa diartikan sebagai pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.[4] Menurut pengertian ini, saksi tidak hanya ditujukan pada satu orang yang melihat langsung, tetapi juga bisa dari orang lain yang juga mengetahui suatu peristiwa tertentu.

Menurut al-Jauhari, sebagaimana dikutip oleh 'Uwaidhah, kesaksian berarti berita pasti. Persaksian artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.[5] Sedangkan Wahbah Zuhaili merumuskan saksi atau *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk

---

[2]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997), hlm. 747.

[3]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* (terjemahan: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 380.

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 380.

[5]Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*. (terjemahan: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 603.

menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan di depan majelis hakim dalam persidangan.[6]

Sementara itu, menurut Syaikh Abu Al-Hasan Al-Hanafi, saksi atau kesaksian adalah melihat dengan mata kepalanya sendiri karena seorang saksi mengabarkan atas apa yang disaksikan dan dilihatnya. Saksi di sini dimaksudkan yaitu khabar untuk atas apa yang diketahui seseorang dengan lafal *asyhadu* atau *syahidtu*. Mustafa Dib al-Bagha juga menyatakan kesaksian adalah melihat sesuatu dengan mata kepala, atau dalam pengertian lain disebutkan saksi adalah khabar untuk menetapkan suatu hak untuk orang lain atas orang lain dengan lafadh khusus.[7]

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian dengan mata kepalanya sendiri, atau bisa juga berlaku untuk orang lain yang mengetahui kejaidan tersebut berdasarkan infomasi yang ia dengar, dengan menggunakan lafal yang khusus yaitu lafal kesaksian.

2.1.2. Dasar Hukum Saksi

Dasar hukum persaksian secara umum dimuat dalam beberapa ketentuan hukum Islam, baik saksi dalam kasus hukum pidana, mu'amalah, maupun dalam pernikahan. Khusus mengenai dasar hukum persaksian dalam talak, ulama masih

---

[6]Wahbah Zuhaili, 2011, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam: Sistem Eonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzf, Pencurian,* (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), cet. 2, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 175.

[7]Dikutip oleh Divisi Bahtsul Kutub UKM JQH, dalam situs: https://www.facebook.com/HukumPerdataIslamDiIndonesia/posts/626299970849110, diakses pada tanggal 30 Sepetember 2017.

silang pendapat tentangnya. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang persaksian dalam talak ini mengakibatkan pada perbedaan apakah keberadaan saksi menjadi syarat sah jatuhnya talak atau sebaliknya. Secara rinci, permasalahan silang pendapat tentang hukum saksi dalam talak ini akan dipaparkan dalam sub bahasan tersendiri dalam skripsi ini.

Ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak merujuk pada ketentuan ayat al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran, dimuat dalam surat al-Ṭalāq ayat 2, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir '*iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar". (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Menurut al-Qurṭūbī, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat di atas mencakup persaksian ketika merujuk isteri dan ketika memisahkannya (menceraikannya/talak).[8] Jika dicermati, makna umum ayat tersebut memang menuntut keharusan adanya saksi dalam talak. Dalam kitab *Tafsīr al-Alūsī*, al-Ṭabarsi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa teks ayat tersebut menunjukkan perintah untuk

[8]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010), hlm. 134.

menghadirkan saksi dalam talak. Untuk itu, persaksian dalam talak hukumnya wajib.[9]

Berdasarakan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa saksi dalam talak juga ditetapkan dalam *naṣ syarā'*. Jika dilihat dalam ketentuan hadis, juga ditemukan beberapa petunjuk dasar keharusan saksi dalam talak. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari 'Imran bin Husain, yang berbunyi:

عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ

Artinya: "Dari Yazīd al-Risyki, dari Muṭarrif bin 'Abdullah, bahwa 'Imran bin Huṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang mencerai isterinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraiannya dan tidak pula pencabutan perceraiannya. Ia berkata; engkau mencerai tidak secara sunnah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraiannya dan rujuk (kembali kapadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi!". (HR. Abu Daud).[10]

Mengomentari hadis di atas, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa maksud istilah "sunnah" dalam hadis tersebut yaitu berdasarkan ketentuan Rasulullah. Artinya, talak dan rujuk yang tidak menghadirkan saksi bukan bagian dari petunjuk dan ketentuan Rasulullah.[11] Dalam makna lain dapat dijelaskan bahwa penjatuhan talak yang sesuai dengan petunjuk Rasul yaitu dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi.

---

[9]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* jilid 2, hlm. 439.
[10]Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 572.
[11]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 440.

Dalam riwayat lainnya, juga terdapat pentunjuk hadis tentang gugurnya satu orang saksi dalam talak, ketika suami bersumpah mengingkari talak tersebut. Kemudian, jika suami tidak bersumpah atau menarik sumpahnya, maka talak dipandang sah. Hal ini sebagaimana keterangan hadis riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib, yang berbunyi:

عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ

Artinya: “Dari Zuhair dari Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Syu’aib dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi *Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda: “Apabila seorang isteri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah”. (HR. Ibnu Majah).[12]

Makna umum yang dapat dipahami dari hadis di atas bahwa seorang wanita yang mengaku telah diceraikan suami dan mendatangkan seorang saksi, maka talak tersebut sah secara hukum. Dengan syarat, suami tidak mengingkarinya, atau setelah mengingkari, suami menarik kembali pengingkaran tersebut. Berdasarkan al-Qur’an dan hadis tersebut, secara umum telah ada pensyariatan saksi dalam talak. Meskipun demikian, ulama masih silang pendapat

[12]Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah*, (ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997), hlm. 277.

atas sah tidaknya talak tanpa saksi. Terkait silang pendapat atas persoalan ini, lebih rinci akan dibahas berikutnya.

Dilihat dalam peraturan perundang-undangan, tidak dibahas permasalahan saksi dalam talak. Karena, talak itu sendiri harus dilakukan di depan pengadilan. Untuk itu, secara tersirat dapat dimengerti bahwa pengadilanlah yang menjadi saksi dan pemutus proses perceraian. Adapun aturan aturan terkait hal tersebut seperti pada ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Ketentuan tersebut dipertegas lagi pada Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

> "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

Setidaknya, dari dua ketentuan ini dapat dijelaskan bahwa setiap proses perceraian, baik dengan jalan talak, *khulū'* (cerai gugat), atau *fasakh*, harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Seperti ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam di atas, setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini artinya menjatuhkan talak juga harus ada saksi.[13] Meskipun talak telah memenuhi dua orang saksi seperti ketetapan fikih, namun dalam perspektif hukum positif tetap harus dilakukan permohonan ke Pengadilan. Untuk itu, pengadilan di sini bagian dari saksi perceraian itu sendiri.

---

[13]Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 86.

2.1.3. Syarat-Syarat Saksi

Prinsip Islam yang mempersempit pintu perceraian akan dapat dipenuhi ketika proses penjatuhan talak itu dipersulit. Salah satunya ada keharusan mendatangkan saksi dalam prosesnya. Saksi-saksi yang dimaksud tidak dapat dihadirkan ketika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Amir Syarifuddin menjelaskan ada tiga syarat saksi dalam talak.[14] Di antaranya yaitu harus 2 (dua) orang sebagaimana yang diperintahkan dalam surat al-Ṭalāq ayat 2, yaitu:

... أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: "...atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...". (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Syarat lainnya yaitu kedua saksi mesti dari golongan laki-laki. Dalam hal ini, saksi tidak diperkenankan dari perempuan, atau campuran. Kemudian, sebagaimana syarat saksi pada umumnya, saksi pada talak juga harus adil, seperti petunjuk ayat di atas. Selain tiga syarat umum di atas, terdapat syarat-syarat lainnya sebagai penunjang syarat umum tersebut. Di antaranya yaitu dewasa, berakal (tidak gila), *baligh*,[15] mampu berbicara dan dapat melihat melihat,[16] dan

---

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 214.

[15]Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh;* ed. In, *Fiqih Islam; Jaminan, Pengalihan Utang, Gadai, Paksaan, Kepemilikan,* (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 23.

[16]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* jilid 3, hlm. 230.

beragama Islam. Karena, selain orang Islam tidak dibenarkan persaksiannya.[17] Syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh seorang saksi, sehingga apa yang disaksikan (kesaksiannya) dapat diterima.

Dapat dipahami, syarat saksi dalam talak juga sama seperti syarat saksi dalam peristiwa hukum lainnya, seperti saksi dalam pernikahan, dan perskasian dalam perkara-perkara *mu'āmalah* secara umum. Untuk itu, setiap peristiwa talak harus dilakukan di depan saksi, dengan memenuhi kriteria dan syarat saksi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

2.2. Talak

2.2.1. Pengertian Talak

Kata talak, merupakan istilah asing (dari bahasa Arab) yang kemudian menjadi salah satu kata baku untuk menunjukkan suatu peristiwa perceraian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talak memiliki beragam arti, bisa berarti cerai, perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan, atau sudah berpisah tetapi belum sah diceraikan.[18] Dalam bahasa Arab, kata talak (akar kata dari *iṭlāq*) mengandung makna pelepasan/melepaskan atau meninggalkan,[19] atau melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan,[20] atau secara khusus berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[21]

---

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* jilid 3, hlm. 231.

[18]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...,* hlm. 592.

[19]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

[20]Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarh 'Umdah al-Aḥkām,*ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522; dimuat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*..., hlm. 421.

[21]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan bahwa talak adalah meninggalkan atau memisahkan, yaitu perceraian antara suami dan istri atas kehendak suami.[22] Definisi secara bahasa menunjukkan kata talak bermakna melepaskan sesuatu, artinya berlaku umum untuk semua jenis pelepasan. Sedangkan dalam arti istilah, kata talak diarahkan pada makna khusus saja, yaitu pelepasan hubungan perkaiwnan.

Menurut makna istilah tersebut, banyak ditemukan rumusan yang dibuta oleh para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, talak secara *syarī'at* adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[23]
2. Menurut al-Jaziri dan Abu Zakaria Anshari, seperti dikutip oleh Tihami, masing-masing rumusannya yaitu talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu, dan talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.[24]
3. Menurut Abu Malik Kamal, talak yaitu memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu

---

[22]A. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ihtiar baru van Hoeve, 1996), hlm. 1776.

[23]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah,* (terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318; Dalam Pasal 117 Kompilalsi Hukum Islam, disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

[24]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 230.

berupa talak *ba'in*) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu.[25]

4. Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī talak yaitu terurainya ikatan tali pernikahan dengan perkataan yang jelas, seperti perkataan suami kepada isterinya: "engkau aku ceraikan", atau dengan bahasa sindiran yang disertai niat untuk menceraikan, seperti suami berkata kepada isterinya: "pergilah kepada keluargamu".[26]

Berdasarkan makna ini, dapat dipahami bahwa talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan, dilakukan oleh laki-laki (suami terhadap isteri), dengan mengucapkan lafal-lafal tertentu, misalnya menggunakan kata talak, dan sejenisnya.

2.2.2. Rukun dan Syarat Talak

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun talak. Hal ini berawal dari perbedaan dalam memaknai rukun itu sendiri. Menurut alangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian

---

[25]Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (tp), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230.

[26]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terjemahan: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 837.

tersebut tidak ada.[27] Perbedaan memaknai kata rukun kemudian berbeda pula dalam menetapkan apa-apa yang menjadi rukun talak.

Menurut kalangan mazhab Hanafi, rukun talak hanyalah *shighah* talak, yaitu lafal atau ucapan talak dari suami.[28] Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, menetapkan rukun talak ada empat, yaitu suami, disyaratkan *baligh* dan berakal, niat atau kehendak melaksanakan talak, baik secara *ṣārih* (sindiran), maupun *kināyah* (terang-terangan), perempuan yang hendak ditalak, yakni disyaratkan isteri sendiri, bukan istri orang lain ataupun perempuan yang tidak dinikahinya, serta afaz talak, baik secara *ṣārih* maupun *kināyah.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun talak itu hanya empat saja, yaitu suami, isteri yang ditalak, lafal talak, dan niat talak. Terpenuhi tidaknya empat rukun ini akan menentukan sah tidaknya talak yang dijatuhkan. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan adanya unsur lain dalam talak, misalnya yang paling urgen adalah keberadaan saksi dalam talak. Persolanan saksi ini masih diperdebatkan oleh ulama fikih, namun secara umum talak tetap sah ketika tidak ada saksi.

2.2.3. Dasar Hukum dan Hikmah Pensyariatan Talak

1. Dasar Hukum Talak

Perceraian dengan jalan talak dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan,

---

[27]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 45.
[28]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...,* hlm. 322.

ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-istri.[29]

Pembolehan memutuskan hubungan perkawinan dengan talak telah mendapat legitimasi hukum dan mempunyai landasan yang kuat, baik landasan normatif maupun landasan logis. Dilihat dari landasan normatif, talak dibenarkan berdasarkan ketentuan beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya yaitu dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Hukum yang terkandung di dalam ayat ini yaitu seseorang boleh menceraikan isteri, tetapi dengan syarat harus melihat keadaan isteri, yaitu isteri tidak dalam keadaan haid, dan sebelumnya tidak digauli. Kedua syarat tersebut

[29]Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 203.

bertujuan agar isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar.[30] Selain ayat di atas, landasan normatif legalnya talak yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu sebagai berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah: 229).

Muatan hukum yang terkandung pada ayat tersebut meliputi masalah jumlah talak yang bisa dirujuk yaitu dua kali (talak raj'i), boleh menceraikan isteri atau tetap mempertahankan hubungan perkawinan, dan hukum tentang bolehnya

---

[30]Pembahasan ayat tersebut menjadi batasan adanya talak sunni dan talak bid'i. Menurut para ulama talak sunni yaitu talak yang dilakukan pada isteri, sehingga isteri dapat menjalankan iddah secara wajar, yaitu talak pada saat wanita tidak haid dan belum digauli. Talak sunni di sini yaitu talak yang sesuai dengan perintah syariat. Sedangkan talak bid'i, yaitu kebalikan dari talak sunni, yaitu talak yang tidak berdasarkan ketentuan syariat, misalnya menceraikan isteri pada saat haid dan telah digauli sebelumnya. Penjelasan tentang pembagian talak menurut kesesuaian tidaknya talak dengan ketentuan syari'at dapat dilihat dalam beberapa literatur. Di antaranya dalam Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūṡ wa Fatāwā,* ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,* (terjemahan: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 318-319: Lihat juga dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 193: Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 218.

isteri meminta cerai dengan jalan pembayaran *iwadh*, atau dalam istilah fikih disebut dengan *khulu'*. Ayat di atas mengindikasikan kebolehan cerai talak, dan menjadi dasar hukum pensyariatan talak.

Sementara itu, landasan normatif lainnya merujuk pada ketentuan hadis Rasulullah, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Salim bin Abdillah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami 'Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw marah dan berkata: "Perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada 'iddahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla". (HR. Baihaqi).[31]

Hadis ini menjadi dasar hukum pensyariatan talak. Talak dalam konteks ayat harus dilakukan pada isteri yang sedang suci, kemudian hukum tentang tidak

[31]Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra,* juz 6, (Bairut: Dar al-Kutub, tt), hlm. 450; hadis dengan redaksi lain juga dimuat dalam kitab Ibnu Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarhu 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), hlm. 921.

boleh menceraikan isteri dalam keadaan hamil. Selain riwayat hadis di atas, juga dimuat dalam riwayat hadis dari Ibnu Umar r.a menuturkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

عن ابن عمر رضي اللّه عنه عن النّبي صلّي اللّه عليه وسلّم قال : أبغض الحلال إلي اللّه تعالي الطّلاق

Artinya: "Ibnu Umar dari Nabi saw, beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian". (HR. Baihaqi).[32]

Makna yang terkandung di dalam hadis kedua ini, Islam membolehkan talak, dan dihalalkan pelaksanaannya. Namun demikian, talak merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Untuk itu, talak seharusnya dilakukan ketika tidak ada jalan lain untuk menyatukan kembali hubungan suami isteri. Berdasarkan landasan normatif di atas, jelas bahwa talak merupakan perkara yang diperbolehkan dan disyariatkan dalam Islam.

Dilihat dari sisi landasan logis, talak merupakan satu langkah bagi suami untuk mengurangi kemudharatan rumah tangganya. Dimungkin bahwa hubungan suami isteri yang retak, tidak ada komunikasi yang baik, akan mengakibatkan mudharat yang berkelanjutan bagi kedua pasangan. Untuk itu, talak menjadi langkah dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Mengutip pendapat Sayyid Ahmad al-Musayyar, perkawinan merupakan syari'at berupa hubungan yang kuat dan suci diwarnai dengan kasih dan sayang, serta komunikasi yang baik, tentu untuk mempertahankannya sangatlah susah dan

---

[32]Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 521.

berat. Sedangkan perceraian, merupakan salah satu syari'at, dan sebagai imbangan bahwa suatu hubungan tidak lagi diwarnai dengan kasih sayang, untuk itu dapat diakhiri dengan perceraian.[33]

Demikian juga menurut Amiur Nuruddin, bahwa sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah, yaitu ikatan atau dapat juga diartikan sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal (kontrak) tersebut dapat saja lepas.[34] Dasar ini pulalah menjadi alasan logis perceraian dibolehkan dalam agama, karena hubungan perkawinan yang retak, dapat diakhiri melalui jalan alternatif terakhir, yaitu melalui perceraian.

2. Hikmah Pensyari'atan Talak

Pensyaritan talak tentu memiliki tujuan dan hikmah tersendiri. Amir Syarifuddun menyebutkan paling tidak ada dua hikmah disyari'atkannya talak, yaitu untuk menolak terjadinya mudharat lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan, kemudian hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *dar'ul mafasid*.[35]

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga menyebutkan syariat talak memiliki hikmah, di mana boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan lagi, dan berakibat pada kedua pasangan saling membenci, sehingga

---

[33]Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūṡ wa Fatāwā,* ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,* (terjemahan: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 317.

[34]Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

[35]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 270.

talak merupakan langkah yang paling tepat dalam penyelesaiannya.[36] Hal ini sesuai dengan amanat surat al-Nisā' ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Demikian juga menurut Ali Ahmad Al-Jarjawi, dihalalkan dan disyari'atkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak isteri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka.[37]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak memiliki hikmah yang cukup besar bagi satu pasangan yang hubungan pernikahannya telah retak, tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik. Untuk itu, cara yang paling tepat yaitu melakukan pemutusan hubungan nikah melalui talak. Hal ini tidak lain demi mewujudkan kemaslahatan bagi masing-masing suami ataupun isteri.

2.3. Pandangan Ulama Tentang Kesaksian Dalam Talak

Seperti telah disinggung sebelumnya, ulama masih berbeda pendapat tentang keharusan saksi dalam proses talak. Ada ulama berpendapat bahwa talak tetap jatuh tanpa adanya saksi. Sebaliknya, ulama lainnya berpendapat bahwa

---

[36]Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "al-Fatāwā al-Jamī'ah li al-Mar'ah al-Muslimah", dimuat dalam https://almanhaj.or.id/1673-hikmah-dibolehkannya-talak.html, diakses pada tanggal 30 September 2017.

[37]Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh,* ed. In, *Hikmah Disyari'atkan Hukum Islam,* (tp), (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), hlm 57.

saksi merupakan bagian dari syarat sahnya talak. Untuk itu, menurut pendapat ini keberadaan saksi dalam talak wajib hukumnya. Persoalan kesaksian dalam talak, tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian ulam tentang apa-apa saja yang menjadi syarat dan rukun talak. Karena, bagi ulama yang mewajibkan adanya saksi dalam talak, tentu memasukkan saksi ini menjadi syarat sahnya talak itu sendiri.

Di sini, penulis akan memaparkan pendapat-pendapat ulama tersebut dalam dua pendapat umum:

1. Ulama yang mensyaratkan saksi dalam talak

Pendapat ini didominasi oleh ulama-ulama kalangan Syi'ah. Bahkan, syarat sahnya talak dengan adanya saksi menjadi pendapat umum mereka. Menurut Syī'ah Imāmiyah, sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ghuddah, yang juga dikutip oleh Agustin Hanafi, menilai kehadiran saksi dalam talak merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi. Sehingga, saksi merupakan syarat sahnya talak,[38] bahkan menjadi rukun talak. Dalam hal ini, Syī'ah Imāmiyah memandang rukun talak ada empat, yaitu laki-laki yang melakukan talak, perempuan yang ditalak, ucapan talak (*ṣīghah*), dan kehadiran saksi. Maksud kehadiran saksi di sini yaitu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak.[39]

Dasar hukum yang digunakan yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, yang berbunyi:

---

[38]Zaki 'Ali al-Sayid Abu Ghuddah, "al-Zawāj wa al-Ṭālaq", dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), hlm. 85.

[39]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...,* hlm. 214.

... أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: "...atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...". (QS. Al-Ṭalāq: 2).

Masih dalam rujukan yang sama, bahwa Ibnu Hazm juga mengomentari ayat di atas sebagai suatu hukum wajibnya mendatangkan saksi dalam talak. Bahkan di Mesir, ada keharusan bagi suami yang menceraikan isteri untuk membuat dokumen resmi serta harus disaksikan dan diumumkan sehingga talak diketahui.[40]

As-Suyūṭī dalam kitabnya, "*al-Durrul manṡūr*" menjelaskan bahwa 'Aṭā' pernah manyatakan di mana nikah mesti dengan saksi, talak mesti dengan saksi dan rujukpun juga mesti dengan saksi. Selanjutnya, 'Aṭā' menyimpulkan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 dengan ketentuan yaitu nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.[41] Selain itu, para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Ibnu Sirīn, 'Imran, menyebutkan bahwa talak yang dilakukan tanpa saksi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.[42] Sebagaimana kutipan hadisnya telah ditulis pada sub bahasan dasar hukum saksi sebelumnya.

Pendapat tersebut sebenarnya juga dipegang oleh sahabat, yaitu 'Alī ibn Abī Ṭālib dan 'Imran ibn Huṣain. Dari kalangan *tabi'īn* yaitu Imām Muḥammad al-Bāqir, Imām Ja'far Ṣādiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syī'ah

---

[40]Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...,* hlm. 85-86.
[41]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 441.
[42]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 440.

Imāmiyah), ‘Aṭā’, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirīn. Dari kalangan mazhab yaitu mazhab Ẓāhiriyyah,[43] termasuk di dalamnya Ibnu Hazm.[44]

Ulama lainnya yang sependapat dengan keterangan di atas yaitu Sayyid Sabiq. Jika dicermati penjelasan beliau atas dalil-dalil yang digunakannya, ditemukan adanya penekanan bahwa kesaksian dalam talak merupakan suatu keharusan, dan menjadi syarat sahnya talak. Secara gamblang, pernyataan tersebut terekam dalam kitabnya, *“Fiqh al-Sunnah”*, yaitu sebagai berikut:

> “Klaim *ijmā’* bahwa kehadiran saksi hanyalah anjuran, seperti yang disebutkan dalam beberapa buku fikih, sebenarnya adalah *ijmā’* mazhab, bukan *ijmā’* dalam pengertian *Uṣūl Fiqh* yang dijelaskan dalam kitab *al-Muṡṭasyfā*, sebagai konsensus (kesepakatan: penulis) seluruh umat Muhammad saw secara khusus dalam satu usrusan agama. Karena pada kenyataannya ada sejumlah sahabat, *tabi’īn*, dan *mujtahid* generasi berikutnya yang berbeda pendapat. Selain itu, berdasarkan yang kami kutip dari asl-Ṣuyūṭī dan Ibnu Kaṡīr, kewajiban menghadirkan saksi dalam talak tidak hanya pendapat ulama Ahlul Bait, seperti dinyatakan Sayyid al-Murtāḍā dalam kitab “*al-Intiṣār*”, tapi juga merupakan pendapat Aṭā’, Ibnu Sirīn, dan Ibnu Juraij”.[45]

Berdasarkan kutipan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa Sayyid Sabiq ingin menekankan persoalan saksi talak masih diperbincangkan para ulama. Namun, secara inplisit, ia berusaha menekankan bahwa saksi dalam talak merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi. Artinya, saksi adalah bagian dari syarat sahnya talak. Kesimpulan ini didukung dengan banyaknya dalil yang digunakan Sayyid Sabiq terhadap pendapat ini. Untuk itu, dapat dijelaskan kembali bahwa ulama yang berpendapat saksi sebagai satu unsur sahnya talak merujuk pada ketentuan al-Qur’an dan hadis. Di sini, ketentuan dua *nāṣ* tersebut menjadi dalil yang tegas dan cukup untuk menetapkan saksi sebagai syarat talak.

---

[43]A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...,* hlm. 134.
[44]Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...,* hlm. 85.
[45]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 441-442.

2. Ulama yang tidak mensyaratkan saksi dalam talak

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, di mana menurut jumhur ulama mazhab, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah, justru memandang kesaksian dalam talak bukan syarat sahnya talak, bahkan tidak menyebutkan rukun talak. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama ahlus sunnah tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak. Beda halnya dengan pendapat ulama-ulama Syī'ah yang menetapkan saksi sebagai salah satu rukun talak.[46] Imām Syāfi'ī menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (isteri), *ṣīghah* atau kata-kata talak, perwalian, dan niat.[47] Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak.

Pendapat jumhur tentang saksi bukan syarat sahnya talak juga berangkat dari pemahaman surat al-Ṭalāq ayat 2 seperti telah dikutip sebelumnya. Menurut Imām Ḥanāfī, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad, kesaksian dalam talak dianggap *sunnah*. Pendapat ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa lafal *firāq* pada surat al-Ṭalāq ayat 2, mempunyai makna menceraikan isteri hingga selesai masa '*iddah*. Penyebutan kesaksian pada ayat ini setelah kata-kata bercerai, sehingga kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak. Alasan lainnya yaitu talak merupakan hak prerogatif (istimewa)

---

[46]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...,* hlm. 214; Sayyid Sabiq menuturkan, kebanyakan fuqahā' *salaf* maupun *khalaf* bahwa talak berlaku tanpa harus ada saksi. Karena talak adalah hak suami, sehingga tidak memerlukan bukti dalam menggunakan haknya. Dimuat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* hlm. 438.

[47]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar,* ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i,* (terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580.

suami, untuk itu tidak mesti dipersaksikan, dan boleh menceraikannya tanpa ada keridaan isteri.[48]

Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan, hak rujuk dan hak talak merupakan hak otoritas yang diberikan *syarā'* kepada laki-laki. Untuk itu, hak untuk mempertahankan dan melepaskan isteri tersebut tidak memerlukan kerelaan isteri dan juga tidak memerlukan persaksian.[49] Ibnu Qayyim mempersamakan hukum talak dengan hukum rujuk. Di mana hak talak tersebut berada di tangan suami, begitu juga suami berhak untuk merujuknya.[50] Artinya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak isteri dan persaksian sekalipun.

Dalam kitab *al-Umm*, Imām Syāfi'ī memang telah menyinggung persoalan ini. Dalam pendapatnya, juga merujuk ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, di mana ada anjuran untuk mendatangkan saksi dalam talak. Saksi yang dimaksudkan yaitu terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Syarat ini merupakan demi kesempurnaan kesaksian dalam talak.[51] Tetapi, tidak ada penyebutan bahwa saksi merupakan syarat sah talak, melainkan hanya bersifat anjuran. Di mana, jika anjuran tersebut tetap dilakukan, maka ketentuan-ketentuannya mesti harus dipenuhi, seperti dua orang laki-laki, dan harus adil.

Imām Ḥanāfī bahkan menambahkan, kesaksian dalam talak merupakan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan tetapi boleh juga tidak dihadirkan) hukumnya.

---

[48]Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...,* hlm. 83.

[49]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād,* ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat,* (terjemahan: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

[50]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād,* (peringkas: Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi), ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Pejalanan ke Akhirat,* (terjemahan: Kathur Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 399.

[51]Imām Abi Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Ūmm,* (tp), jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.

Hal ini dianalogikan (*qiyāṣ*) pada hukum kesaksian jual beli sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

... وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: "...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...". (QS. Al-Baqarah: 282).

Kesaksian yang terdapat pada ayat di atas merupakan sesuatu yang *mandub*, maka sama juga seperti kesaksian dalam talak.[52] Alasan lainnya bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan adanya keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Meskipun dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 ditegaskan persaksian dalam talak, tetapi persaksian di sini hanya sebagai anjuran yang bersifat umum. Untuk itu, menurut jumhur ulama mazhab, talak tetap jatuh dan sah jika tidak ada saksi.

Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumhur ulama, seperti telah dikutip sebelumnya, menyatakan rukun talak ada empat,[53] yaitu seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, kemudian perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, kemudian niat talak, serta ucapan talak.

Setelah terpenuhinya empat rukun tersebut di atas, maka talak telah dipandang sah. Adapun syarat-syarat talak di antaranya yaitu: *pertama,* Suami telah baligh, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyidz. *Kedua*, sehat akal, maka tidak sah talak orang gila dan orang hilang akal, sekalipun

---

[52]Muhammad Ali al-Sabuni, "al-Bayān", dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...,* hlm. 83.

[53]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al- Islam wa 'Adillatuhu*…, hlm. 6521.

kemudian ia sadar. *Ketiga,* Suami dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. *Keempat,* Istri masih tetap berada dalam kekuasaan suami, begitu juga istri yang menjalankan masa iddah talak *raj'ī* dari suaminya, oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. *Kelima,* kedudukan istri yang dinikahi berdasarkan akad perkawinan yang sah.[54]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak, apalagi menjadi bagian dari rukun talak. Artinya, kesaksian dalam dalam tidak diharuskan. Untuk itu, tentu menarik untuk dikaji pendapat ulama yang menyatakan keharusan adanya saksi dalam proses penjatuhannya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī yang menyatakan saksi dalam talak merupakan syari'at dan harus dilaksanakan.

[54]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 202.

BAB III

KESAKSIAN DALAM TALAK MENURUT ABŪ BAKAR JABIR AL-JAZĀ'IRĪ

3.1. Profil Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī

1. Nama dan Nasab Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī

Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī ialah seorang ulama hadis sekaligus ulama yang menguasai ilmu fikih yang zuhud. Nama beliau adalah Jabīr dan ayah beliau adalah Mūsā ibn Abd al-Qadīr ibn Jabīr, dan nama panggilan beliau adalah Abū Bakr (selanjutnya disingkat al-Jazairī). Sedangkan al-Jazairī atau al-Jazā'ir adalah nisbah ke negeri di mana beliau dilahirkan, yaitu al-Jazair. Tepatnya, beliau dilahirkan di daerah Lira, yang berada di al-Jazair bagian Selatan, pada tahun pada tahun 1342 H/1921 M, dan wafat pada tahun 1999.[1]

Mūsā ibn Abd al-Qadīr ibn Jabīr (ayah al-Jazairī) meninggal dunia ketika umurnya lebih kurang satu tahun. Ibunya seorang yang soleh yang unggul dalam mendidik anak berdasarkan panduan Islam. Beliau belajar al-Quran ketika beliau masih kanak-kanak saat umurnya 12 (dua belas) tahun. Beliau memulai belajar pertama kali dinegerinya. Beliau menghafal al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, fiqh dalam madzhab Mālik. Kemudian beliau pindah dari Lira ke daerah Biskra, di sana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah

[1]Dimuat dalam artikel yang ditulis oleh Diyan Fatmawati: "Penafsiran Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan tentang Lingkungan Hidup dalam *Tafsīr al-Aiśār*", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, Februari 2015).

besar dari para *masayikh*.[2] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī merupakan seorang ulama keturunan orang yang saleh. Dapat dinyatakan juga bahwa beliau tokoh ulama kontemporer yang bergelut dalam bidang ilmu-ilmu agama. Lebih jelasnya, bidang keilmuan dan aktivitas beliau akan dipaparkan di bawah ini.

2. Bidang Keilmuan dan Aktivitas al-Jazairī.

Al-Jazairī[3] adalah seorang syaikh, 'alim, ahli tafsir, dan seorang da'i. Beliau pernah menghadiri pelajaran dari al-Ṭayyab Abū Qīr dan telah mendapat kajian yang mendalam tentang akidah Islam, khususnya akidah *ahl al-sunnah al-silāmiyyah*. Beliau menentang paham syi'ah, bahkan ia telah menulis satu kitab yang menjelasakan tentang kebohongan syi'ah, serta berupaya menasehati kaum syi'ah melalui kitabnya yang berjudul, "*Naṣiḥatī Ilā Kulli Akhi Syi'ī*".

Al-Jazairī juga menghafal matan kitab, ilmu *lughah* (bahasa) dan fiqh mazhab Mālik, kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke kota lainnya sampai kemudian belajar di Madinah di Masjid Nabawi dan Makkah sehingga mendapat pengakuan (ijazah) dari para *masyāyikh* di sana.[4] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa beliau adalah salah satu tokoh sunni yang bermazhab Mālik. Hal ini dibuktikan dengan pendapat-pendapat yang ia rujuk, misalnya dalam kitabnya,

---

[2]Situs "alsofwah", dimuat dalam http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

[3]Penggunaan istilah "al-Jazā'irī" tidak menghilangkan nama asal beliau yaitu Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī.

[4]Situs "wordpress", dimuat dalam: https://mauhub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-abu-bakar-jabir-al-Jazā'irī-sang-penasehat-ulung/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Rasā'il Jazā'irī aṡ-Ṡalīṡah, beliau mengemukan pendapat tentang hijab wanita serta hak-hak wanita, beliau mengutip kitab *al-Muwāṭa'* sebagai landasannya.[5]

Terkait aktivitas beliau, yaitu berdakwah dan memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-ceramah. Al-Jazairī juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara yang hal itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan *iṣlāḥ*. Beliau adalah seorang yang *faṣiḥ*, dan ilmunya sangat luas. Aktivitasnya dalam dunia dakwah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negeri dalam rangka dakwah, kajian-kajian agama dan nasihat, ceramah-ceramah umum, risalah-risalah ilmiah, dan tidak hanya mencukupkan dinegerinya saja dalam menyampaikan kajiannya, akan tetapi beliau berkeliling ke berbagai negara untuk menyebarkan dakwah hak ini. Melihat uslub beliau yang lemah lembut dalam memberikan penjelasan, dan menafsirkan ayat-ayat serta hadits-hadits Nabi saw., maka banyak dari para penuntut ilmu dan mahasiswa yang mengelilingi dan menyertai beliau untuk mendapatkan ilmu darinya. Dalam dakwahnya, beliau menyerang ahli sufi dan tasawuf yang sesat sebagai alasan mengapa umat Islam hilang dalam perjuangan melawan kolonialisme Eropah.

Perlu dikemukakan al-Jazairī sangat menaruh perhatian terhadap *jama'ah tabligh* yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Beliau bahkan setuju dengan jama'ah tersebut sebagai media dakwah Islamiyah. Bahkan beliau yang pro terhadap *jama'ah tabligh* pernah berkomentar atas orang-orang yang menyatakan

---

[5]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Rasā'il Jazā'irī aṡ-Ṡalīṡah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram,* (terjemahan: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 57-59.

jama'ah tabligh sebagai jama'ah bid'ah. Adapun kutipan perkataan beliau adalah sebagai berikut:

> "Alangkah mengherankannya perkataan mereka, bahwa keluarnya *jama'ah tabligh* adalah bid'ah. Dan lebih mengherankan lagi, mereka berhujjah bahwa "keluar *fi sabilillah* secara berjama'ah adalah bid'ah" dengan sangkaan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'aż ibn Jabāl ke Yaman seorang diri saja, tidak berjama'ah. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa Rasulullah SAW tidak mengutus Mu'aż sendirian, tetapi beliau mengutus juga Abū Mūsā al-Asy'ārī bersamanya. "Hendaklah kamu berdua menggembirakan mereka dan janganlah membuat mereka lari, hendaklah kamu berdua memudahkan mereka dan janganlah mempersulit mereka, dan bertolong-tolonglah kamu berdua dan jangan berselisih".[6]

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa beliau setuju dengan metode dakwah, termasuk yang dilakukan oleh *jama'ah tabligh*. Penting juga dijelaskan bahwa ketika penjajahan Perancis dimulai pada tahun 1952, beliau pindah ke Madinah. Raja Sa'ūd ibn Abd al-'Azīz adalah penguasa saat itu dan Universiti Islam Madinah yang telah dibina. Beliau pertama kali bekerja sebagai seorang guru di Madinah, kemudian ia bergabung dengan Universiti Madinah dan mengajar di sana, tepatnya di "Darul Hadis Madinah". Beliau juga bekerja sebagai penasihat di beberapa lembaga berkaitan dengan dunia muslim.[7]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa al-Jazairī merupakan seorang ulama yang menguasi banyak bidang ilmu. Meskipun beliau tidak sama tenarnya dengan ulama-ulama besar lainnya, tetapi kiprahnya dalam bidang ilmu agama sangat besar. Dapat juga dipahami bahwa beliau adalah ulama yang bermazhab Mālik. Di samping sebagai seorang guru, beliau juga juru dakwah yang berpindah-pindah tempat dalam melakukan dakwah.

---

[6]Situs "wordpress", dimuat dalam: https://mauhub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-abu-bakar-jabir-al-Jazā'irī-sang-penasehat-ulung/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

[7]Situs "alsofwah", dimuat dalam http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

3. Guru dan Karya-Karya al-Jazairī

Sebagai seorang ulama besar di daerah al-Jazair, beliau tentu memiliki guru-guru yang luas ilmunya. Di antara gurunya dinegerinya yaitu:

a. Syaikh Nu'aim al-Nu'aimī
b. Syaikh 'Isā Mu'tauqī
c. Syaikh Ṭayyib al-'Uqbī
d. Syaikh 'Umr al-Bārī
e. Syaikh Muḥammad al-Ḥāfiẓ
f. Syaikh Muḥammad Khayalī.

Beliau juga mempunyai banyak karya tulis yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di antara karya tulis beliau adalah:

a. Kitab: *Rasā'il al-Jazā'iri.*
b. Kitab: *Al-Taṣawuf ya 'Ibādillah* (dalam bidang Tasawwuf).
c. Kitab: *Aqīdah al-Mu'mīn* (dalam bidang akidah ahlus sunnah).
d. Kitab: *Al-Mar'ah al-Muslimah* (dalam bidang hukum kelurga).
e. Kitab: *Minhāj al-Muslim* (dalam bidang akidah, ibadah, dan fikih).
f. Kitab: *Al-Daulah al-Islāmiyah* (dalam bidang politik dan tata negara).
g. Kitab: *Aisār al-Tafāsīr li al-Kalām al-'Alī al-Kabīr* (dalam bidang tafsir).
h. Kitab: *Niżā'ah al-Raḥmān li Ahl al-Imān* (dalam bidang ibadah dan fikih).
i. Kitab: *Al-Ḍarūriyyah al-Fiqhiyyah* (dalam bidang fikih, khususnya mazhab Mālikī).[8]

---

[8]Situs "alsofwah", dimuat dalam http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang tersebar. Dalam tulisan ini, kitab yang dijadikan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu kitab terjemahan *Minhāj al-Muslim, Niżā'ah al-Raḥmān li Ahl al-Imān* dan kitab terjemahan *Aisār al-Tafāsir li al-Kalām al-'Alī al-Kabīr*. Kemudian juga kitab lainnya yang mendukung penelitian ini.

3.2. Tinjauan Umum tentang Talak Menurut Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī

Sebagaimana ulama lainnya, bahwa al-Jazairī juga berpandangan bahwa talak merupakan hak suami, yang boleh digunakan tanpa harus meminta izin isteri. Kemudian suami juga memiliki hak rujuk dengan isterinya kendati isteri tidak menghendaki.[9] Terkait landasan hukum utama talak yang syar'i, menurut al-Jazairī mengacu pada ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 1 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu...". (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Hukum yang dapat diambil dari ketentuan ayat di atas yaitu waktu penjatuhan talak harus dilakukan pada istri yang dapat melakukan iddahnya secara wajar. Iddah secara wajar di sini erat kaitannya dengan masa, waktu, atau tempo

[9]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terjemahan: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

lamanya isteri melaksanakan iddah. Isteri yang hanya dapat melaksanakan iddah secara wajar yaitu ketika ia tidak digauli sebelumnya, dan ia juga tidak dalam keadaan haid. Dua keadaan inilah yang harus diperhatikan oleh suami. Jika suami menceraikan pada saat isteri haid, atau sebelumnya telah digauli, maka isteri pastinya tidak dapat lagi menjalankan iddah secara wajar.

Seruan tersebut pada ayat di atas menurut al-Jazairī pada awalnya khusus ditujukan kepada Rasulullah, namun hukum-hukum syariat, khususnya dalam waktu pelasanaan talak harus diparhatikan dan berlaku umum untuk semua umat Nabi Muhammad. Al-Jazairī menyebutkan, ketentuan umum ayat di atas yaitu syarat menjatuhkan talak kepada isteri yaitu pada saat isteri tidak dalam keadaan haid dan tidak setelah melakukan hubungan badan. Tujuannya yaitu agar isteri tidak terlalu lama menunggu habisnya masa iddah. Sebab, masa iddah yang panjang dapat menyakiti wanita (isteri).[10] Penjelasan ini masuk dalam masalah talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan ketentuan sunnah.[11]

Dalam pelaksanaan talak, ada tiga rukun yang harus dipenuhi, yaitu suami yang menceraikain, isteri yang diceraikan, dan ucapan cerai.[12] Ketiga rukun tersebut menjadi penentu sah tidaknya talak. Namun demikian, al-Jazairī

---

[10]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān li Ahli al-Imān,* ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terjemahan: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 366-367.

[11]Dalam kitab *Minhāj al-Muslim,* al-Jazā'irī menyebutkan, talak sunni yaitu keadaan dimana suami menalak istri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli. Dengan demikian, jika seseorang hendak mentalak istrinya karena mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya dan mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak, maka ia harus menunggu istrinya haid dan suci. Jika kemudian istri tersebut telah suci dan ia tidak menggaulinya pada masa sucinya tersebut, maka pada saat itulah suami menjatuhkan talak kepada istri. Lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terjemahan: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 839.

[12]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim...,* hlm. 841.

memandang talak yang telah memenuhi ketiga rukun tersebut perlu ada ketentuan hukum lain, sehingga talak benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan. Untuk itu, menurut beliau, dua orang saksi harus ada dalam talak. Keduduakan persaksian dalam talak menurut beliau sama seperti kedudukan saksi dalam rujuk.[13] Secara lebih rinci, persoalan persaksian dalam talak ini akan dibahas pada sub bahasan di bawah ini.

3.3. Pendapat Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī Tentang Kesaksian dalam Talak

Dalam lapangan fikih, khususnya yang membicarakan persoalan persaksian dalam talak memang masih ditemukan silang pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut terjadi dalam hal apakah saat penjatuhan talak diharuskan adanya saksi atau tidak. Dalam hal ini, sedikit mengulang kaji bahwa menurut jumhur ulama, tidak ada keharusan mendatangkan sanksi dalam talak.[14] Artinya, talak bisa saja digunakan oleh suami sebagai haknya, kapan pun, di mana pun, tidak mesti ada kerelaan isteri, tidak mesti adanya saksi asalkan memenuhi syarat dan rukun talak.

Namun untuk sebagian kalangan ulama, justru mensyaratkan atau paling tidak berpendapat seyogyanya talak harus disaksikan. Misalnya Imam Al-Syāfi'ī dan ulama lainnya. Dalam pandangan ini, saksi dalam talak itu disyariatkan dalam

---

[13]Lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Nizā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.

[14]Persoalan ini telah penulis singgung pada bab dua, sub bahasan: "Pandangan Ulama tentang Kesaksian dalam Talak". Referensinya dimuat dalam beberapa kitab fikih, di antaranya dalam, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar,* ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i,* (terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580, dan dalam kitabnya yang berjudul, "*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*": Kemudian dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* (terjemahan: Asep Sobari, dkk), jilid 3, cet. 5, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 380.

Islam. Persaksian dalam talak ini sama dengan saksi dalam jual beli.[15] Salah satu ulama yang juga mengharuskan adanya saksi dalam talak adalah Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat al-Jazairī yang menyatakan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal terdiri dari dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Al-Jazairī memandang adanya kesamaan keharusan untuk mendatangkan saksi dalam talak dengan saksi pada saat rujuk. Ketentuan saksi dalam rujuk memang digambarkan secara tegas dalam surat al-Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar". (QS. Al-Ṭalāq: 1).

Hukum yang terkandung di dalam ayat di atas yaitu tentang perintah untuk mendatangkan saksi, konteksnya memang dalam masalah suami yang ingin merujuk atau melepaskan (talak) isterinya. Hal ini dapat dipahami dari keterangan

[15]Lihat dalam Imam Syafi'i, *al-Umm,* jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 88.

ayat: "*Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah...*". Istilah *"lepaskanlah"* pada ayat tersebut merujuk pada makna talak. Dalam kitabnya, "*Niżā'atu al-Raḥmān li Ahl al-Imān*", disebutkan bahwa kesaksian dalam talak dan rujuk sesuatu yang diharuskan dan disyari'atkan dalam Islam, pensyariatannya merujuk pada ketentuan ayat di atas.[16] Yang dimaksud dengan saksi atau kesaksian (*syahādah*) adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat atau ia dengar.[17]

Perintah untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk mengandung pengertian seperti mengadakan saksi dalam hal pernikahan. Al-Jazairī memandang bahwa keharusan mendatangkan saksi dalam talak dianalogikan dengan proses pelaksanaan pernikahan. Dalam pernikahan saksi merupakan syarat sahnya perkawinan, jika tidak ada saksi maka akad nikah dipandang batal. Beliau menyebutkan, Karena dalam akad perkawinan diharuskan ada saksi, maka demikian halnya dalam proses perceraian dan rujuk.[18]

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa al-Jazairī memandang saksi dalam talak adalah suatu keharusan. Artinya, saksi mesti ada dalam talak. Alasan yang dinyatakan al-Jazairī yaitu persaksian merupakan suatu aturan *syara'*, yang harus dilakukan khususnya dalam masalah perceraian. Selain itu,

---

[16]Lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān li Ahli al-Imān,* ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terjemahan: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 368.

[17]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terjemahan: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 1009.

[18]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368: Bertalian dengan kutipan di atas, dalam kitab "*Minhāj al-Muslim*", Al-Jazā'irī mengemukakan syariat persaksian dalam rujuk disunnahkan sesuai dengan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 seperti telah dikutip di atas (lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim...,* hlm. 841): Dengan demikian, persaksian dalam talak juga disunnahkan, artinya diharuskan bukan sebagai kewajiban seperti pada pernikahan. karena dalam pernikahan, saksi adalah rukun dari akad nikah.

menurut beliau, dalam kesaksian talak tentu memiliki manfaat dan kebaikan bagi pasangan suami isteri.[19] Meski analogi persaksian dalam talak seperti halnya pernikahan, namun al-Jazairī memandang ada perbedaan mendasar antara kedua hukum persaksian tersebut. Dalam talak, kesaksian merupakan keharusan, bukan kewajiban. Untuk itu, talak yang dilakukan tanpa saksi masih dipandang sah menurut syara', dan dapat dinyatakan bahwa pandangan al-Jazairi tentang kesaksian dalam talak merupakan syarat penyempurna dilaksanakannya talak.

Berdasarkan uaraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa keharusan mendatangkan saksi merupakan salah satu syari'at yang sama seperti rujuk dan pernikahan, meski ada perbedaan hukumnya. Selain itu, mendatangkan saksi pada talak menurut al-Jazairī, dapat memberikan manfaat yang besar bagi pasangan yang bercerai, serta memeliki kebaikan dan mashlahat bagi keduanya.

Dalam ranah fikih masalah saksi ini masih diperselisihkan, namun secara umum para ulama memang tidak mengharamkan talak yang dilakukan tanpa ada saksi. Ketidakharaman talak tanpa saksi ini tentu didukung oleh tidak adanya dalil yang jelas, rinci dan spesifik yang mewajibkan, atau paling tidak mengharuskan adanya saksi dalam talak. Di samping itu, karena memang talak ini hak suami, maka ia berhak menjatuhkan sesuai keinginnya tanpa harus disaksikan, asalkan memenuhi rukun dan syarat talak.

Secara umum, pensyariatan kesaksian menurut al-Jazairī harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah disepakati oleh ulama, di antaranya yaitu saksi

---

[19]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.

harus muslim, berakal, baligh, adil, dan tidak tertuduh.[20] Selain itu, seorang saksi menurut al-Jazairī disyaratkan harus memberikan kesaksian yang betul-betul diketahui berdasarkan penglihatan atau pendengarannya. Kemudian disyaratkan harus dua orang yang adil.[21] Maksud adil di sini adalah sosok pribadi yang dipandang tidak pernah melakukan dosa besar.[22]

Al-Quran yang menjelaskan kesaksian dalam talak dimuat dalam surat al-Ṭalāq ayat 1 dan 2:

...وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...".

Mengomentari ayat tersebut, al-Jazairī menyebutkan bahwa ketentuan ayat di atas merupakan salah satu syari'at yang menjelaskan aturan sunnah dalam proses pelaksanaan rujuk dan juga talak.[23] Kedudukan saksi dalam talak disunnahkan dalam Islam. Sebagaimana telah disebutkan, persaksian tersebut dapat memberikan manfaat dan demi kebaikan bagai pasangan cerai.

Al-Jazairī tempak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Mengingat saksi hanya sebagai syarat, maka kedudukan hukumnya yaitu harus atau sunnah. Dengan demikian, saksi di sini bisa dikatakan

---

[20]Syarat "tidak tertuduh" yang dimaksudkan al-Jazā'irī yaitu tidak tertuduh bahwa orang yang menjadi saksi tersebut bukan termasuk orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima seperti kesaksian dari orang yang satu nasab, atau kesaksian suami atau isteri dan sebaliknya, atau kesaksian orang yang ingin mengambil manfaat dan menghindari mudharat dari kesaksiannya. Lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim...,* hlm. 1009; syarat "tidak tertuduh" ini memang nampaknya dilakukan untuk masalah hukum secara umum.

[21]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim...,* hlm. 1010.

[22]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.

[23]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.

masuk ke dalam syarat *tausiqi*, yaitu syarat tambahan.[24] Karena, syarat *tausiqi* meski tidak ada saksi tidak dikatakan haram, seperti pendapat al-Jazairī, walaupun tidak ada saksi maka tidak dikatakan haram dan talak tidak dikatakan batal. Jadi, secara hukum ketiadaan sah-sah saja karena saksi di sini sebagai suatu keharusan bukan kewajiban sebagaimana saksi dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Jazairī memandang saksi dalam talak adalah keharusan atau disunnahkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan seperti pada pernikahan. Untuk itu, talak tanpa saksi tetap dipandang berlaku (jatuh/sah), dengan syarat rukun-rukun talak terpenuhi, yaitu adanya suami yang menceraikan isteri, isteri yang diceraikan, dan lafal yang menunjukkan perceraian (lafal talak).

3.4. Alasan dan Dalil Hukum yang Digunakan Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī dalam Pendapatnya tentang Kesaksian dalam Talak

Merujuk pada pendapat hukum al-Jazairī sebelumnya, telah tergambar beberapa dalil dan alasan hukum al-Jazairī tentang kesaksian dalam talak. Menurut al-Jazairī, hukum kesaksian secara umum yaitu *fardhu kifayah* bagi orang yang ditunjuk untuk melakukannya.[25] Hal ini bersarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 282:

---

[24]Menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat nikah itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tausiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat *tausiqi* adalah syarat atau peraturan tambahan. Dalam kasus pernikahan, pencatatan nikah merupakan syarat *tausiqi*, sedangkan rukun dan syarat nikah adalah syarat *syar'i*. Lihat dalam Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

[25]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim...,* hlm. 1009.

....وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ....

Artinya: "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...".

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 283:

... وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ ...

Artinya: "...dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...".

Dilihat dalam konteknya, memang kedua ayat tersebut di atas berbicara masalah persaksian dalam utang-piutang dan persaksian dalam mu'amalah. Namun, secara tidak langsung al-Jazairī memahaminya sebagai ketentuan persaksian secara umum, yaitu harus dilakukan oleh dua orang dari kalangan laki-laki. Secara khusus, dalil persaksian dalam talak menurut al-Jazairī mengacu pada surat al-Ṭalāq ayat 2, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

> dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".

Hukum yang terkandung dalam ayat ini terkait masalah kesaksian dalam rujuk suami setelah perceraian, sekaligus kesaksian dalam talak. Sejauh analisa penulis, al-Jazairī melihat dalil ayat di atas berlaku untuk kesaksian talak dan rujuk sekaligus, karena istilah "*rujukilah*" dan istilah "*lepaskanlah*" secara berurutan disebutkan. Artinya, ketika ingin rujuk maka harus dipersaksikan, dan ketika ingin melepaskan atau mentalak isteri maka harus dipersaksikan juga. Lafaz *asyhidū* dalam ayat di atas bersifat umum, artinya berlaku untuk persaksian ketika merujuk isteri dan persaksian dalam pelepasan isteri.[26]

Perlu ditegaskan, al-Jazā'irī memang tidak mengutip dalil hadis sebagai landasan hukum saksi. Namun demikian, pentingnya saksi dalam talak dapat dicermati adanya riwayat hadis dari 'Amr bin Syu'aib, yang berbunyi:

عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ[٢٧]

---

[26]Menurut analisa penulis, al-Jazā'irī tampak berbeda dengan pendapat mazhabnya, yaitu Imam Malik yang tidak mengharuskan persaksian dalam talak. Untuk itu, al-Jazā'irī dapat dimasukkan sebagai ulama sebagai mujtahid *muntasib*, di mana beliau berupaya menginterpretasi dan menjelaskan kembali maksud persaksian dalam surat al-Ṭalāq ayat 2, yang justru berbeda dengan interpretasi Imam Mazhabnya, yaitu Imam Malik selaku mujtahid mutlak.

[27]Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah*, (ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

Artinya: "Dari Zuhair dari Ibnu Juraij dari 'Amr bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi *Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda: "Apabila seorang isteri mengklaim telah cerai dengan suaminya dan mendatangkan seorang saksi adil. Maka si suami hendaknya diambil sumpah. Jika bersumpah maka gugurlah persaksian saksi. Jika (suami) mengundurkan diri, maka pengundurannya sama dengan adanya saksi baru, maka perceraian itu bisa dianggap sah". (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini merupakan hujjah pentingnya saksi dalam talak. Hadis di atas memberikan penjalasan bahwa apabila diada kasus seorang isteri mengaku telah diceraikan suaminya dan ia (isteri) mendatangkan saksi. Untuk membuktikan kebenarannya, maka suami harus bersumpah mengenai kebenaran keterangan isteri berikut dengan saksi yang dihadirkan isteri tersebut. Di sini, sumpah suami lebih tinggi kedudukannya dengan persaksian isteri. Jadi, hukum persaksian dalam talak tidaklah mengikat atau diwajibkan, melainkan hanya diharuskan sebagaimana pendapat al-Jazairī.

Selanjutnya, menurut al-Jazairī, syariat saksi dalam talak juga sama seperti saksi dalam rujuk. Kesaksian yang dimaksud di sini tidak karena ada paksaan dari orang lain.[28] Alasan pembenar keharusan adanya saksi dalam talak ini beliau samakan dengan alasan pembenar keberadaan saksi dalam rujuk. Dalam talak, saksi dimaksudkan dapat memberikan manfaat dari kedua pasangan.[29] Apabila diperluas, maka manfaat saksi dalam talak itu di antaranya yaitu jika suami menyangkal adanya talak, isteri dapat mempertahankan bahwa ia telah ditalak dan ia dapat mendatangkan dua orang saksi yang menyaksikan talak tersebut, kemudian persaksian dapat meminimalisir kesewenang-wenangan suami mempergunakan hak talaknya.

---

[28]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.
[29]Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.

Selain itu, al-Jazairī juga memandang adanya kebaikan bagi pasangan yang bercerai ketika talak itu dipersaksikan.[30] Kebaikan yang dimaksud al-Jazairī ini dapat dipahami misalnya isteri dapat meminta haknya dalam masa iddah ketika suami menyangkal adanya perceraian. Dalam hal ini, saksi tentu dapat memperkuat gugatan isteri atas haknya tentang kebenaran adanya talak antara keduanya.

Dilihat dari metode *istinbāṭ* yang digunakan, al-Jazairī tampak menggunakan metode *bayanī*, yaitu metode penalaran terhadap suatu masalah hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan.[31] Metode *bayanī* adalah metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasan yang dimuat dalam Al-Qur'an.[32] Istilah lain dari metode *bayanī* yaitu metode *lughawiyyah*, hal ini seperti diungkapkan oleh Al Yasa' Abubakar. Ia menyatakan metode *lughawiyyah* adalah penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.[33]

Jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh, maka kajian metode *bayanī* ini sangat luas. Hal-hal yang digali dalam metode ini seperti ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, lafal *khaṣ* dan *'ām* dan pebahasan lainnya.

Adapun metode *bayanī* yang digunakan al-Jazairī condong kepada pemaknaan lafal *'ām.* Langkah yang ditempuh dalam metode ini yaitu ketentuan kesaksian dalam surat al-Baqarah ayat 283 berlaku umum. Kemudian hukum

---

[30]Lihat dalam Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Niżā'ah al-Raḥmān...,* hlm. 368.
[31]Analiansyah, *Ushul Fiqh III,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.
[32]Analiansyah, *Ushul Fiqh III,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49.
[33]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

kesaksian rujuk dalam surat al-Ṭalāq ayat 2 juga bisa diberlakukan dalam hal talak. Alasannya yaitu untuk mendapatkan kebaikan bagi kedua pasangan yang bercerai, seperti telah diungkap sebelumnya.

Ayat-ayat dan alasan argumentatif di atas memang tidak sampai mengantarkan al-Jazairī pada pendapat hukum kaharaman talak tanpa saksi. Talak tetap sah tanpa keberadaan saksi. Namun, inti dari alasan normatif dan logis yang dikemukakan al-Jazairī tersebut hanya memberikan pemahaman bahwa saksi perlu ada dalam talak, tingkat keperluannya ini tidak lain karena di samping disyariatkan, juga memiliki manfaat dan kebaikan bagi suami isteri yang bercerai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis mengenai masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penilitian menunjukkan bahwa menurut al-Jazā'irī, persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan disunnahkan dalam Islam, dan talak tanpa saksi tetap dipandang sah. Di sini, al-Jazā'irī tampak berpendapat bahwa saksi masuk sebagai syarat talak, bukan rukun talak. Dilihat dari syarat talak, maka kedudukan hukum saksi yaitu harus, sehingga saksi di sini masuk ke dalam syarat *tawsiqi*, yaitu syarat tambahan. Dilihat dari dalilnya, maka kesaksian talak disunnahkan dalam Islam, sehingga saksi di sini juga masuk sebagai syarat *syar'i*.
2. Dalil yang digunakan al-Jazā'irī dalam menetapkan hukum persaksian dalam talak yaitu surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2. Kedua ayat tersebut membicarakan tentang kesaksian. Al-Jazā'irī memandang ketentuan kesaksian dalam talak sama seperti kesaksian dalam rujuk sebagaimana perintah untuk merujuk dan melepaskan isteri harus dipersaksikan. Adapun Metode *istinbāṭ* yang digunakan al-Jazā'irī dalam menelaah surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Ṭalāq ayat 2 yaitu metode *bayanī*. Al-Jazā'irī

memandang dua ayat tersebut mengandung makna umum (*'ām*) masalah kesaksian, sehingga talak juga diharuskan adanya saksi.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Dewasa ini, talak bisa saja terjadi tanpa ada saksi yang melihatnya, dan tanpa diajukan di pengadilan Agama. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karena pengadilan sendiri menjadi bukti dan saksi dalam perceraian tersebut.
2. Hendaknya, pendapat al-Jazā'irī dalam masalah kesaksian dalam talak perlu dipertimbangkan. Karena, tujuan utama kesaksian itu menurut al-Jazā'irī untuk kemasalhatan.
3. Hendaknya, penelitian yang berkaitan dengan kesaksian dalam talak terus dilakukan, khususnya dalam perspektif yang lain, misalnya mengenai tujuan dan sisi mashlahah kesaksian dalam hubungannya dengan rumah tangga. Sehingga, talak tidak dilakukan semena-mena oleh suami dan ia terikat dengan talak yang ia ucapkan. Tujuan dari kajian-kajian lainnya tentang saksi ini agar menambah kepustakaan syariah, serta untuk menambah wawasan tentang pendapat fikih tentang kesaksian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ihtiar baru van Hoeve, 1996), hlm. 1776.

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah*, ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997.

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.

Abū Bakar Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

———, *Niżā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān,* ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.

———, *Rasā'il Jazā'irī aṡ-Ṡalīṡah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram,* terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud,* Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia,* Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh,* ed. In, *Hikmah Disyari'atkan Hukum Islam,* Jakarta: Gema Insane Press, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Analiansyah, *Ushul Fiqh III,* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/1234 56789/921

https://almanhaj.or.id/1673-hikmah-dibolehkannya-talak.html

https://mauhub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-abu-bakar-jabir-al-Jazā'irī-sang-penasehat-ulung/

https://www.facebook.com/HukumPerdataIslamDiIndonesia/posts/626299970849

Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarh 'Umdah al-Aḥkām,*ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād,* ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat,* terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

Imām Abi Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm,* Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-Jamī' fi Fiqh al-Nisa'*, ed. In, *Fiqih Wanita,* terjemahan: M. Abdul Goffar E. M, Beirut-Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, *Mukhtaṣar Zādul Ma'ād Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Pejalanan ke Akhirat,* terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Jakarta: Lentera, 2008.

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhūṡ wa Fatāwā,* ed. In, *Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,* terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* ed. In, *Fiqih Sunnah,* terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* ed. In, *Fiqih Islam; Nikah Talak, Zihar, Li'an, Mang-Ila' Isteri, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

———, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar,* ed. In, *Fiqih Imam Syafi'i,* terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira, 2012.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3400/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Irwansyah,M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Luthfia Mawaddah
NIM : 111309748
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al - Jazairi

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Oktober 2017
Dekan,

Khairuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.Nama	**: Luthfia Mawaddah**
2.NIM	**: 111309748**
3.Tempat/Tanggal Lahir	**:Aneuk Galong Baro/15-februari-1995**
4.Jenis Kelamin	**:Perempuan**
5.Agama	**:Islam**
6.Warga Negara	**:Indonesia**
7.Pekerjaan	**:Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-raniry**
8.Status	**:Belum Kawin**
9.Orang Tua/Wali	
a. Nama Ayah	**:M.Yunus**
b.Nama Ibu	**:Ruhamah**
c.Alamat	**:Aneuk Galong Baro**
10.Pendidikan	
a.SD N 1 Sibreh	**:2001-2007**
b.MTsN 2 B.Aceh	**:2007-2010**
c.MAN 1 Sibreh	**:2010-2013**
d.S1 HK	**:2013-2017**

demikian daftar riwayat hidup ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam 15 feb 2018

Penulis

(Luthfia Mawaddah)